



Ashoya Ratam, SH, MKn

NOTARIS & PPAT

DI

KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

Jalan Suryo Nomor 54 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12180

Telp. : (021) 2923 6060, Fax. : (021) 2923 6070

Email : notaris@ashoyaratam.com

Akta **RISALAH**

..... **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

..... **"PT BANK BTPN Tbk"**

.....

Tanggal **7 Desember 2023**

Nomor **06**

Turunan Grosse

RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
“PT BANK BTPN Tbk”

Nomor : 06

-Pada hari ini, Kamis, tanggal 7-12-2023 (tujuh Desember dua ribu dua puluh -----
tiga). -----

-Pukul 09.18 WIB (sembilan lewat delapan belas menit Waktu Indonesia bagian --
Barat). -----

-Saya, **ASHOYA RATAM**, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di ---
Kota Administrasi Jakarta Selatan, dengan dihadiri para saksi yang saya, Notaris,
kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini:-----

-untuk dan atas permintaan dari Direksi perseroan terbatas “**PT BANK BTPN ----
Tbk**”, berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Selatan, beralamat di Menara
BTPN lantai 11, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 33ABC, 35, 36, 37 -
Jalan Doktor Ide Anak Agung Gde Agung Kaveling 5.5-5.6, Kawasan Mega -----
Kuningan, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 002, Kuningan Timur, Setia Budi,
yang Anggaran Dasar perseroan terbatas tersebut telah diubah secara keseluruhan
dalam rangka perubahan status menjadi Perseroan Terbuka sebagaimana telah ----
dimuat dalam akta tertanggal 24-1-2008 (dua puluh empat Januari dua ribu -----
delapan) nomor 123, yang minutanya dibuat di hadapan AULIA TAUFANI, -----
Sarjana Hukum, pada waktu itu selaku pengganti dari SUTJIPTO, Sarjana -----
Hukum, dahulu Notaris di Jakarta dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya -
tertanggal 29-1-2008 (dua puluh sembilan Januari dua ribu delapan) nomor -----
AHU-04685.AH.01.02.Tahun 2008, Anggaran Dasar perseroan terbatas telah ----
diubah kembali sebagaimana dimuat dalam: -----

- akta tertanggal 9-7-2008 (sembilan Juli dua ribu delapan) nomor 70, --
yang minutanya dibuat di hadapan Notaris SUTJIPTO, Sarjana -----
Hukum tersebut dan pemberitahuan atas perubahan Anggaran -----
Dasarnya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak -----



Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai suratnya tertanggal -----
24-7-2008 (dua puluh empat Juli dua ribu delapan) nomor -----
AHU-AH.01.10-18520; -----

- akta tertanggal 2-6-2009 (dua Juni dua ribu sembilan) nomor 3, yang -
minutanya dibuat di hadapan SINTA DEWI SUDARSANA, Sarjana -
Hukum, Notaris di Jakarta dan telah memperoleh persetujuan dari ----
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan --
Surat Keputusannya tertanggal 19-6-2009 (sembilan belas Juni dua ---
ribu sembilan) nomor AHU-27276.AH.01.02.Tahun 2009; -----

- akta tertanggal 17-1-2011 (tujuh belas Januari dua ribu sebelas) -----
nomor 116, yang minutanya dibuat di hadapan AULIA TAUFANI, ---
Sarjana Hukum, pada saat itu selaku pengganti dari Notaris -----
SUTJIPTO, Sarjana Hukum tersebut dan pemberitahuan atas -----
perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat oleh Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai suratnya --
tertanggal 21-2-2011 (dua puluh satu Februari dua ribu sebelas) -----
nomor AHU-AH.01.10-05152; -----

- akta tertanggal 25-2-2011 (dua puluh lima Februari dua ribu sebelas) -
nomor 166, yang minutanya dibuat di hadapan AULIA TAUFANI, ---
Sarjana Hukum, pada waktu itu selaku pengganti dari Notaris -----
SUTJIPTO, Sarjana Hukum tersebut dan pemberitahuan atas -----
perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat oleh Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai suratnya --
tertanggal 8-3-2011 (delapan Maret dua ribu sebelas) nomor -----
AHU-AH.01.10-07240; -----

- akta tertanggal 22-2-2012 (dua puluh dua Februari dua ribu dua belas)
nomor 10, yang minutanya dibuat di hadapan Notaris SINTA DEWI --
SUDARSANA, Sarjana Hukum tersebut dan pemberitahuan atas -----
perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat oleh Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai suratnya --

tertanggal 9-3-2012 (sembilan Maret dua ribu dua belas) nomor -----
AHU-AH.01.10-08497; -----

- akta tertanggal 8-4-2013 (delapan April dua ribu tiga belas) nomor 11,
yang minutanya dibuat di hadapan HADIJAH, Sarjana Hukum, -----
Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Pusat dan pemberitahuan ---
atas perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat oleh ---
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai ---
suratnya tertanggal 10-5-2013 (sepuluh Mei dua ribu tiga belas) -----
nomor AHU-AH.01.10-18068; -----

- akta tertanggal 10-2-2014 (sepuluh Februari dua ribu empat belas) ---
nomor 08, yang minutanya dibuat di hadapan Notaris HADIJAH, ---
Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan tersebut, dan telah -----
memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal 8-7-2014 --
(delapan Juli dua ribu empat belas) nomor -----
AHU-17103.AH.01.02.Tahun 2014; -----

- akta tertanggal 2-2-2015 (dua Februari dua ribu lima belas) nomor ---
01, yang minutanya dibuat di hadapan Notaris HADIJAH, Sarjana ---
Hukum, Magister Kenotariatan tersebut, dan telah memperoleh -----
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ---
Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal 13-2-2015 (tiga -----
belas Februari dua ribu lima belas) nomor -----
AHU-0002400.AH.01.02.Tahun 2015; -----

-Anggaran Dasar perseroan terbatas tersebut telah diubah kembali dalam ---
rangka penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (untuk -----
selanjutnya disebut “**POJK**”) Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana ---
dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka -
berikut perubahannya dan POJK Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi -
dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, sebagaimana telah ---
dimuat dalam akta tertanggal 14-4-2015 (empat belas April dua ribu lima ---

belas) nomor 21, yang minutanya dibuat di hadapan Notaris HADIJAH, -----
Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan tersebut dan pemberitahuan atas ----
perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat oleh Menteri -----
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai suratnya -----
tertanggal 17-4-2015 (tujuh belas April dua ribu lima belas) nomor -----
AHU-AH.01.03-0925357; Anggaran Dasar perseroan terbatas tersebut -----
diubah kembali dalam: -----

- akta tertanggal 2-7-2018 (dua Juli dua ribu delapan belas) nomor 01, -
telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi ----
Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal -
10-7-2018 (sepuluh Juli dua ribu delapan belas) nomor -----
AHU-0013945.AH.01.02.TAHUN 2018; -----

- akta tertanggal 24-8-2018 (dua puluh empat Agustus dua ribu delapan
belas) nomor 29, dan pemberitahuan atas perubahan Anggaran -----
Dasarnya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak ----
Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai suratnya tertanggal -----
29-8-2018 (dua puluh sembilan Agustus dua ribu delapan belas) -----
nomor AHU-AH.01.03-0236807; -----

-kedua minuta akta yang disebutkan diatas dibuat di hadapan SHASA -----
ADISA PUTRIANTI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, pada waktu -
itu selaku pengganti dari saya, Notaris; -----

- akta tertanggal 21-1-2019 (dua puluh satu Januari dua ribu sembilan --
belas) nomor 22, yang minutanya dibuat di hadapan saya, Notaris dan
telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi ----
Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal --
22-1-2019 (dua puluh dua Januari dua ribu sembilan belas) nomor ----
AHU-0006169.AH.01.10.TAHUN 2019, dan pemberitahuan atas -----
perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat oleh Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan ----
suratnya tanggal 22-1-2019 (dua puluh dua Januari dua ribu sembilan

belas) nomor AHU-AH.01.03-0044409, sedangkan pemberitahuan ----
atas penggabungan Perseroan telah diterima dan dicatat oleh Menteri -
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai suratnya --
tertanggal 22-1-2019 (dua puluh dua Januari dua ribu sembilan belas)
nomor AHU-AH.01.10-0006176, serta telah diumumkan dalam -----
Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 2-4-2019 (dua April dua
ribu sembilan belas) nomor 27, Tambahan nomor 10716/2019; -----
- akta tertanggal 1-3-2019 (satu Maret dua ribu sembilan belas) -----
nomor 01, yang minutanya dibuat di hadapan saya, Notaris dan -----
pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima ----
dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ---
Indonesia sesuai suratnya tanggal 6-3-2019 (enam Maret dua ribu ----
sembilan belas) nomor AHU-AH.01.03-0135243, serta telah -----
diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal -----
26-4-2019 (dua puluh enam April dua ribu sembilan belas) nomor ----
34, Tambahan nomor 14171/2019; -----
- akta tertanggal 12-8-2019 (dua belas Agustus dua ribu sembilan -----
belas) nomor 29, yang minutanya dibuat di hadapan SHASA ADISA -
PUTRIANTI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, pada waktu itu
selaku pengganti dari saya, Notaris dan pemberitahuan atas perubahan
Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum --
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai suratnya tanggal --
23-8-2019 (dua puluh tiga Agustus dua ribu sembilan belas) nomor ---
AHU-AH.01.03-0318547, serta telah diumumkan dalam Berita -----
Negara Republik Indonesia tertanggal 1-11-2019 (satu November dua
ribu sembilan belas) nomor 88, Tambahan nomor 40953/2019; -----
- akta tertanggal 26-2-2020 (dua puluh enam Februari dua ribu dua ----
puluh) nomor 44, yang minutanya dibuat di hadapan saya, Notaris dan
pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan
dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----

Indonesia sesuai suratnya tanggal 26-3-2020 (dua puluh enam Maret - dua ribu dua puluh) nomor AHU-AH.01.03-0163570, serta telah ----- diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal ----- 13-10-2020 (tiga belas Oktober dua ribu dua puluh) nomor 82, ----- Tambahan nomor 39120/2020; -----

- akta tertanggal 23-4-2020 (dua puluh tiga April dua ribu dua puluh) -- nomor 43, yang minutanya dibuat di hadapan saya, Notaris dan ----- pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ----- Indonesia sesuai suratnya tanggal 13-5-2020 (tiga belas Mei dua ribu - dua puluh) nomor AHU-AH.01.03-0218753, serta telah diumumkan -- dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 23-10-2020 (dua - puluh tiga Oktober dua ribu dua puluh) nomor 85, Tambahan nomor -- 40646/2020; -----

- akta tertanggal 18-11-2020 (delapan belas November dua ribu dua ---- puluh) nomor 31, yang minutanya dibuat di hadapan saya, Notaris ---- dan pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ---- Indonesia sesuai suratnya tanggal 23-11-2020 (dua puluh tiga ----- November dua ribu dua puluh) nomor AHU-AH.01.03-0410879, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 15-1-2021 (lima belas Januari dua ribu dua puluh satu) nomor 5, ----- Tambahan nomor 2385/2021; -----

- akta tertanggal 26-2-2021 (dua puluh enam Februari dua ribu dua ---- puluh satu) nomor 21, yang minutanya dibuat di hadapan saya, Notaris dan pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ---- Indonesia sesuai suratnya tanggal 1-3-2021 (satu Maret dua ribu dua -- puluh satu) nomor AHU-AH.01.03-0133128, serta telah diumumkan - dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 19-3-2021 -----

(sembilan belas Maret dua ribu dua puluh satu) nomor 23, Tambahan nomor 10619/2021; -----

- akta tertanggal 21-4-2022 (dua puluh satu April dua ribu dua puluh dua) nomor 45, yang minutanya dibuat di hadapan saya, Notaris dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal 27-4-2022 (dua puluh tujuh April dua ribu dua puluh dua) nomor AHU-0031033.AH.01.02.TAHUN 2022, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 16-8-2022 (enam belas Agustus dua ribu dua puluh dua) nomor 65, Tambahan nomor 27085/2022;-----

- akta tertanggal 22-6-2023 (dua puluh dua Juni dua ribu dua puluh tiga) nomor 28, yang minutanya dibuat di hadapan YUMNA SHABRINA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, pada waktu itu pengganti dari saya, Notaris, dan pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai suratnya 3-7-2023 (tiga Juli dua ribu dua puluh tiga), nomor AHU-AH.01.03-0086163, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 25-7-2023 (dua puluh lima Juli dua ribu dua puluh tiga) nomor 59, Tambahan nomor 21608/2023; ----

-susunan terakhir anggota Dewan Komisaris perseroan terbatas tersebut termuat dalam akta tertanggal 10-5-2023 (sepuluh Mei dua ribu dua puluh tiga) nomor 25, yang minutanya dibuat di hadapan saya, Notaris, dan susunan terakhir anggota Direksi perseroan terbatas tersebut termuat dalam akta tertanggal 27-7-2023 (dua puluh tujuh Juli dua ribu dua puluh tiga) nomor 58, yang minutanya dibuat di hadapan YUMNA SHABRINA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, pada waktu itu pengganti dari saya, Notaris; -----

(untuk selanjutnya perseroan terbatas "PT BANK BTPN Tbk" tersebut cukup ---

disebut dengan “**Perseroan**” atau “**BTPN**”); -----

-telah berada di Menara BTPN Lantai 27, Central Business District Mega -----

Kuningan, Jalan Doktor Ide Anak Agung Gde Agung Kaveling 5.5-5.6, Jakarta ---

Selatan 12950 untuk membuat berita acara tentang segala sesuatu yang hendak ---

dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ----

Perseroan (untuk selanjutnya cukup disebut dengan “**Rapat**”) yang diadakan pada

hari, tanggal, jam, serta tempat seperti yang disebutkan pada bagian awal akta ini.

-Di dalam Rapat hadir dan karenanya berada di hadapan saya, Notaris, dengan ----

dihadiri oleh saksi-saksi yang sama; anggota Direksi dan Dewan Komisaris, serta

pemegang saham Perseroan, yaitu: -----

1. Tuan **CHOW YING HOONG**, lahir di Singapura, pada tanggal 22-2-1960

akta ini, untuk sementara berada di Jakarta; -----

-menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam Rapat melalui -----

media video telekonferensi selaku Komisaris Utama Perseroan;-----

2. Tuan **TAKESHI KIMOTO**,

sementara berada di Jakarta; -----

-menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam Rapat melalui -----

media video telekonferensi selaku Komisaris Perseroan;-----

3. Nyonya **NINIK HERLANI MASLI RIDHWAN**,

pada minuta akta ini; -----

-menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam Rapat selaku -----

Komisaris Independen Perseroan; -----

4. Tuan **ONNY WIDJANARKO,**

minuta akta ini; -----

-menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam Rapat selaku -----

Komisaris Independen Perseroan; -----

5. Tuan **EDMUND TONDOBALA,**

minuta akta ini; -----

-menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam Rapat selaku -----

Komisaris Independen Perseroan; -----

6. Tuan Insinyur **ONGKI WANADJATI DANA,**

dilekatkan pada minuta akta ini; -----

-menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam Rapat selaku -----

Komisaris Perseroan;-----

7. Tuan **HENOCH MUNANDAR,**

minuta akta ini; -----

-menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam Rapat selaku -----

Direktur Utama Perseroan; -----

8. Tuan **DARMADI SUTANTO,**

untuk sementara berada di Jakarta; -----

-menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam Rapat selaku Wakil

Direktur Utama Perseroan; -----

9. Nyonya **DINI HERDINI,** Sarjana Hukum,

-menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam Rapat selaku -----
Direktur Kepatuhan Perseroan;- -----

10. Tuan **ATSUSHI HINO**,

-menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam Rapat selaku -----
Direktur Perseroan;- -----

11. Tuan **KEISHI KOBATA**,

-menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam Rapat selaku -----
Direktur Perseroan;- -----

12. Nyonya **MERISA DARWIS**,

-menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam Rapat selaku -----
Direktur Perseroan;- -----

13. Nyonya **HANNA TANTANI**, lahir di Surabaya, pada tanggal 6-11-1967 ---

-menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam Rapat selaku -----
Direktur Perseroan; -----

14. Tuan **MOTOO KANAZASHI**,

-menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam Rapat -----
berdasarkan "*Power of Attorney to Attend the Extraordinary -----
General Meeting of Shareholders of PT BANK BTPN Tbk Dated ---
7th December 2023*" tertanggal 4-12-2023 (empat Desember dua ---
ribu dua puluh tiga), yang dibuat dibawah tangan dan aslinya -----
dilekatkan pada minuta akta ini, selaku kuasa dari: -----

- tuan **HENG SU YIN**, *Deputy General Manager* Sumitomo ----
Mitsui Banking Corporation; -----

-bahwa tanda tangan tuan HENG SU YIN tersebut telah -----
dilegalisasi oleh MAURICE OON JUN QIANG SADHANA, -----
Notary Public di Singapura dan telah disahkan oleh MELISSA ----
GOH, selaku *Director, Trust Services, Singapore Academy of Law*
di Singapura tertanggal 4-12-2023 (empat Desember dua ribu dua -
puluh tiga) di bawah nomor AC0N9E01NB;-----

yang diwakili dalam kedudukannya tersebut di atas, demikian -----
penghadap bertindak untuk dan atas nama serta mewakili -----
“**SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION**”, suatu -
perusahaan yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum negara
Jepang, berkantor pusat di 1-2, Marunouchi 1-chome, Chiyoda-ku,
Tokyo 100-0005, Jepang (untuk selanjutnya disebut “**SMBC**”); ---

-yang dalam hal ini diwakilinya selaku pemegang/pemilik 7.532.311.297 -
(tujuh miliar lima ratus tiga puluh dua juta tiga ratus sebelas ribu dua ratus
sembilan puluh tujuh) saham atau merupakan 93,4899411% (sembilan ----
puluh tiga koma empat delapan sembilan sembilan empat satu satu persen)
dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh dan disetor penuh
ke dalam Perseroan; -----

15. Tuan **SOMA MUHAMMAD NUR HUDA**,

minuta akta ini, untuk sementara berada di Jakarta;-----

-menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam Rapat -----
berdasarkan “Surat Kuasa” tertanggal 4-12-2023 (empat Desember
dua ribu dua puluh tiga) yang dibuat dibawah tangan, bermeterai ---
cukup dan aslinya dilekatkan pada minuta akta ini, selaku kuasa ---
dari: -----

- tuan **MUHAMAD EMIL AZHARY**, Sarjana Teknik, *Master*

-demikian penghadap bertindak selaku kuasa mewakili Direksi dari dan karenanya bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili -- perseroan terbatas **“PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT BANK NEGARA INDONESIA Tbk”** atau disingkat ----- **“PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk”** suatu --- perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan dan berkantor pusat di - Jakarta Pusat, beralamat di Grha BNI, Jalan Jenderal Sudirman ----- Kaveling 1, yang Anggaran Dasarnya telah diubah secara ----- keseluruhan dalam rangka penyesuaian dengan UUPT dan ----- Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan - Nomor IX.J.1 tentang Pokok-pokok Anggaran Dasar Perseroan ---- yang melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan ----- Perusahaan Publik, sebagaimana perubahan Anggaran Dasar ----- tersebut termuat dalam akta tertanggal 13-6-2008 (tiga belas Juni -- dua ribu delapan) nomor 46, yang dibuat di hadapan FATHIAH ---- HELMI, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal 12-8-2008 (dua -- belas Agustus dua ribu delapan) nomor ----- AHU-50609.AH.01.02 Tahun 2008; Anggaran Dasar perseroan ---- terbatas tersebut telah diubah kembali sebagaimana telah ----- dimuat/diumumkan dalam:-----

- Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 13-7-2012 (tiga -- belas Juli dua ribu dua belas) nomor 56, Tambahan nomor ----- 1263/L/2012;-----

- Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 17-4-2012 (tujuh belas April dua ribu dua belas) nomor 31, Tambahan nomor --- 18354/2012; -----

- akta tertanggal 30-12-2010 (tiga puluh Desember dua ribu ----- sepuluh) nomor 71, dan pemberitahuan atas perubahan ----- Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat oleh Menteri ---- Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai ---- suratnya tertanggal 18-1-2011 (delapan belas Januari dua ribu - sebelas) nomor AHU-AH.01.10-01728; -----

- akta tertanggal 18-5-2011 (delapan belas Mei dua ribu sebelas) nomor 46, dan pemberitahuan atas perubahan Anggaran ----- Dasarnya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan - Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai suratnya ----- tertanggal 6-7-2011 (enam Juli dua ribu sebelas) nomor ----- AHU-AH.01.10-21192; -----

-kedua minuta akta yang disebutkan di atas dibuat di hadapan ----- Notaris FATHIAH HELMI, Sarjana Hukum tersebut;-----

- Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 28-3-2014 (dua -- puluh delapan Maret dua ribu empat belas) nomor 25, ----- Tambahan nomor 2102/L/2014; -----

-Anggaran Dasar perseroan terbatas tersebut telah diubah kembali - dalam rangka penyesuaian dengan POJK nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang ---- Saham Perusahaan Terbuka dan POJK nomor 33/POJK.04/2014 --- tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan ----- Publik, sebagaimana telah dimuat dalam akta tertanggal 17-3-2015 (tujuh belas Maret dua ribu lima belas) nomor 35, dan ----- pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima -- dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai suratnya tertanggal 14-4-2015 (empat belas April -

dua ribu lima belas) nomor AHU-AH.01.03.0776526; -----
-dan diubah dalam rangka standarisasi Kementerian Badan Usaha -
Milik Negara (untuk selanjutnya disebut “BUMN”) atas Anggaran
Dasar BUMN sebagaimana telah dimuat dalam akta tertanggal ----
25-4-2017 (dua puluh lima April dua ribu tujuh belas) nomor 45, --
dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak ---
Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat -----
Keputusannya tertanggal 17-5-2017 (tujuh belas Mei dua ribu tujuh
belas) nomor AHU-0010821.AH.01.02.TAHUN 2017 serta -----
pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima -
dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia sesuai suratnya tertanggal 17-5-2017 (tujuh belas Mei ---
dua ribu tujuh belas) nomor AHU-AH.01.03.0136845; selanjutnya
diubah dalam:-----

- akta tertanggal 22-5-2018 (dua puluh dua Mei dua ribu delapan
belas) nomor 52, dan telah memperoleh persetujuan dari -----
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia --
sesuai dengan Surat Keputusannya tertanggal 25-6-2018 (dua -
puluh lima Juni dua ribu delapan belas) nomor -----
AHU-0012962.AH.01.02.TAHUN 2018 serta pemberitahuan -
atas perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat -
oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----
Indonesia sesuai suratnya tertanggal 25-6-2018 (dua puluh ----
lima Juni dua ribu delapan belas) nomor -----
AHU-AH.01.030215738; -----

-dan diubah dalam rangka penyesuaian dengan POJK nomor -----
15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat ----
Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan POJK nomor ---
16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang ---
Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik sebagaimana dimuat

dalam: -----

- akta tertanggal 20-4-2021 (dua puluh April dua ribu dua puluh satu) nomor 23, dan pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai suratnya ----- tertanggal 26-4-2021 (dua puluh enam April dua ribu dua puluh satu) nomor AHU-AH.01.03-0264697; -----

-keempat minuta akta yang disebutkan di atas dibuat di hadapan ---
Notaris FATHIAH HELMI, Sarjana Hukum tersebut;-----

-Anggaran Dasar perseroan terbatas tersebut diubah kembali -----

dalam:-----

- akta tertanggal 19-9-2023 (sembilan belas September dua ribu dua puluh tiga) nomor 18, yang minuta aktanya dibuat di -----
hadapan saya, Notaris dan pemberitahuan atas perubahan -----
Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat oleh Menteri ---
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai ---
suratnya tertanggal 19-9-2023 (sembilan belas September dua -
ribu dua puluh tiga) nomor AHU-AH.01.03-0119983 serta -----
telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia ---
tertanggal 3-10-2023 (tiga April dua ribu dua puluh tiga) -----
nomor 79, Tambahan nomor 30218/2023; -----

-susunan terakhir anggota Direksi dan Dewan Komisaris perseroan
terbatas tersebut termuat dalam akta tertanggal 19-9-2023 -----

(sembilan belas September dua ribu dua puluh tiga) nomor 15, ----
yang minutanya dibuat di hadapan saya, Notaris; (untuk -----
selanjutnya disebut "**BNI**") -----

-yang dalam hal ini diwakilinya selaku pemegang/pemilik 12.007.137 (dua
belas juta tujuh ribu seratus tiga puluh tujuh) saham atau merupakan -----
0,1490308% (nol koma satu empat sembilan nol tiga nol delapan persen)
dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh dan disetor penuh

ke dalam Perseroan.-----

16. Nyonya Insinyur **CHRISTINA JAHJA**

minuta akta ini;-----

-menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam Rapat -----
berdasarkan "Surat Kuasa" tertanggal 29-11-2023 (dua puluh -----
sembilan November dua ribu dua puluh tiga) nomor -----
1320/ST/DIR/2023, yang dibuat dibawah tangan, bermeterai cukup
dan aslinya dilekatkan pada minuta akta ini, selaku kuasa dari: ----

1. Tuan **HARYANTO TIARA BUDIMAN,**

2. Tuan **RUDY SUSANTO,**

-demikian penghadap bertindak selaku kuasa mewakili Direksi dari

dan karenanya bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili --
perseroan terbatas “**PT BANK CENTRAL ASIA Tbk**”, suatu ----
perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum
negara Republik Indonesia, berkedudukan dan berkantor pusat di --
Jakarta Pusat beralamat di Menara BCA Grand Indonesia, Jalan ----
Mohammad Husni Thamrin nomor 1, Jakarta Pusat 10310, yang ---
anggaran dasar perseroan terbatas tersebut telah diubah secara -----
keseluruhan dalam rangka penyesuaian dengan UUPT, -----
sebagaimana diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia
tertanggal 12-5-2009 (dua belas Mei dua ribu sembilan) nomor 38,
Tambahan Nomor 12790/2009; yang Anggaran Dasar perseroan --
terbatas tersebut telah diubah kembali, sebagaimana -----
dimuat/diumumkan dalam: -----

- akta tertanggal 16-5-2012 (enam belas Mei dua ribu dua belas)
nomor 206, yang minutanya dibuat di hadapan Doktor -----
IRAWAN SOERODJO, Sarjana Hukum, Magister Sains, -----
Notaris di Jakarta dan pemberitahuan atas perubahan anggaran
dasarnya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan --
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai suratnya -----
tertanggal 27-6-2012 (dua puluh tujuh Juni dua ribu dua belas)
nomor AHU-AH.01.10-23319 serta telah diumumkan dalam --
Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 29-11-2013 (dua
puluh sembilan November dua ribu tiga belas) nomor 96, -----
Tambahan nomor 7583/L/2013; -----
- akta tertanggal 23-4-2015 (dua puluh tiga April dua ribu lima -
belas) nomor 171, yang pemberitahuan atas perubahan -----
anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat oleh Menteri ----
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai ---
suratnya tertanggal 23-4-2015 (dua puluh tiga April dua ribu --
lima belas) nomor AHU-AH.01.03-0926937; -----

- akta tertanggal 18-4-2018 (delapan belas April dua ribu -----
delapan belas) nomor 125, yang pemberitahuan atas perubahan
anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat oleh Menteri ----
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai ----
suratnya tertanggal 18-4-2018 (delapan belas April dua ribu ---
delapan belas) nomor AHU-AH.01.03-0153848; -----

-kedua minuta yang disebutkan diatas dibuat di hadapan -----
Doktor IRAWAN SOERODJO, Sarjana Hukum, Magister Sains, --
tersebut; -----

- akta tertanggal 24-8-2020 (dua puluh empat Agustus dua ribu -
dua puluh) nomor 145, yang pemberitahuan atas perubahan ----
anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat oleh Menteri ----
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai ---
suratnya tertanggal 8-9-2020 (delapan September dua ribu dua
puluh) nomor AHU-AH.01.03-0383825; -----

- akta tertanggal 27-9-2021 (dua puluh tujuh September dua ribu
dua puluh satu) nomor 218 yang pemberitahuan atas perubahan
anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat oleh Menteri ----
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai ----
suratnya tertanggal 27-9-2021 (dua puluh tujuh September dua
ribu dua puluh satu) nomor AHU-AH.01.030453543; -----

-susunan terakhir anggota Direksi dan Dewan Komisaris perseroan
terbatas tersebut dimuat dalam akta tertanggal 10-5-2022 (sepuluh -
Mei dua ribu dua puluh dua) nomor 33;-----

-ketiga minuta akta yang disebutkan di atas dibuat di hadapan -----
CHRISTINA DWI UTAMI, Sarjana Hukum, Magister Humaniora,
Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat;-
(untuk selanjutnya disebut “**BCA**”); -----

-yang dalam hal ini diwakilinya selaku pemegang/pemilik 83.052.408 ----
(delapan puluh tiga juta lima puluh dua ribu empat ratus delapan) saham --

atau merupakan 1,03083439% (satu koma nol tiga nol delapan tiga empat tiga sembilan persen) dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan - oleh dan disetor penuh ke dalam Perseroan;-----

17. **Masyarakat** selaku pemegang/pemilik saham sejumlah 78.400 (tujuh ---- puluh delapan ribu empat ratus) saham atau merupakan 0,0009732% (nol koma nol nol nol sembilan tujuh tiga dua persen) dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh dan disetor penuh ke dalam Perseroan, yang nama dan identitasnya dirinci dalam suatu daftar yang dibuat tersendiri yang dilekatkan pada minuta akta ini. -----

-Para penghadap saya, Notaris kenal. -----

-Selanjutnya nyonya NINIK HERLANI MASLI RIDHWAN tersebut, selaku ---- Komisaris Independen Perseroan telah ditunjuk oleh Dewan Komisaris untuk ---- memimpin Rapat selaku Pimpinan Rapat berdasarkan “Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris sebagai Pengganti Keputusan yang Diambil Dalam Rapat Dewan ----- Komisaris PT Bank BTPN Tbk” nomor PS/BOC/047/IX/2023 tanggal 27-9-2023 (dua puluh tujuh September dua ribu dua puluh tiga), yang dibuat dibawah tangan, dan fotokopinya dilekatkan pada minuta akta ini, demikian sesuai dengan ----- ketentuan Pasal 37 ayat 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor ----- 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (untuk selanjutnya disebut “**POJK 15/2020**”) dan ---- Pasal 10 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan. -----

-Pimpinan Rapat memberitahukan terlebih dahulu kepada Rapat hal sebagai ----- berikut: -----

- A. Bahwa Pemberitahuan, Pengumuman dan Pemanggilan untuk Rapat telah --- dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 17 POJK 15/2020 *juncto* Pasal 10 ayat (2) dan ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan, ---- yaitu sebagai berikut: -----

- **Pemberitahuan** kepada Otoritas Jasa Keuangan (untuk selanjutnya ---- disebut “**OJK**”) dan Bursa Efek Indonesia (untuk selanjutnya disebut -- “**BEI**”) mengenai rencana akan diselenggarakannya Rapat telah -----

disampaikan pada tanggal 24-10-2023 (dua puluh empat Oktober dua --
ribu dua puluh tiga).-----

- **Pengumuman** Rapat kepada pemegang saham mengenai akan -----
dilakukannya Pemanggilan Rapat telah dilakukan yang diunggah pada -
situs web Perseroan, situs web BEI dan situs web PT KUSTODIAN ----
SENTRAL EFEK INDONESIA (untuk selanjutnya disebut “**KSEI**”) ---
pada tanggal 31-10-2023 (tiga puluh satu Oktober dua ribu dua puluh --
tiga).-----

- **Pemanggilan** Rapat kepada pemegang saham yang diunggah pada situs
web Perseroan, situs web BEI dan KSEI pada tanggal 15-11-2023 (lima
belas November dua ribu dua puluh tiga).-----

B. Bahwa sesuai dengan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal -----
14-11-2023 (empat belas November dua ribu dua puluh tiga) sampai dengan
pukul 16.15 WIB (enam belas lewat lima belas menit Waktu Indonesia -----
bagian Barat) yang diterbitkan oleh PT DATINDO ENTRYCOM sebagai ---
Biro Administrasi Efek Perseroan (untuk selanjutnya disebut “**BAE**”), -----
jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan yang memiliki
hak suara sejumlah 8.056.814.671 (delapan miliar lima puluh enam juta -----
delapan ratus empat belas ribu enam ratus tujuh puluh satu) saham tidak -----
termasuk saham Treasuri sebanyak 92.292.198 (sembilan puluh dua juta dua
ratus sembilan puluh dua ribu seratus sembilan puluh delapan) saham; -----

C. Bahwa di dalam Rapat telah hadir atau diwakili pemegang saham yang -----
seluruhnya memiliki sejumlah 7.627.449.242 (tujuh miliar enam ratus dua --
puluh tujuh juta empat ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus empat ----
puluh dua) saham atau merupakan 94,6707794% (sembilan puluh empat ----
koma enam tujuh nol tujuh tujuh sembilan empat persen) dari jumlah -----
seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan Perseroan, sehingga
karenanya kuorum yang disyaratkan dalam Pasal 41 ayat (1) huruf a dan ---
Pasal 42 ayat (1) huruf a POJK 15/2020 *juncto* Pasal 11 ayat (1) huruf a dan
Pasal 12 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan telah dipenuhi dan Rapat -----

adalah sah dan berhak untuk mengambil keputusan yang sah dan mengikat -- mengenai hal yang dibicarakan sesuai dengan Mata Acara dari Rapat. -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat membuka Rapat secara resmi pada pukul ----- 09.18 WIB (sembilan lewat delapan belas menit Waktu Indonesia bagian Barat). -

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa guna memenuhi ketentuan --- Pasal 39 ayat (3) POJK 15/2020, Pimpinan Rapat mempersilakan kepada tuan ---- HENOCH MUNANDAR tersebut dalam jabatannya selaku Direktur Utama ----- Perseroan untuk menyampaikan kondisi umum Perseroan.-----

-Kemudian tuan HENOCH MUNANDAR tersebut menyampaikan Kondisi ----- Umum Perseroan, yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

“Seiring dengan *trend* pemulihan ekonomi nasional yang kian menguat dan optimisme masyarakat terhadap geliat perekonomian memasuki masa ----- endemi, serta atas dukungan para pemangku kepentingan, Perseroan ----- berhasil menunjukkan performa yang positif serta menjaga fundamental tetap baik pada akhir triwulan pertama tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga).-----

Berikut saya sampaikan pencapaian serta hasil kinerja Perseroan untuk ----- triwulan pertama tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga): -----

- Perseroan mencatat pertumbuhan positif dengan meningkatnya ----- pendapatan bunga yang tumbuh sebesar 23% (dua puluh tiga persen) ----- *year on year* (untuk selanjutnya disebut “YoY”) menjadi Rp14,049 ----- miliar (empat belas koma nol empat sembilan miliar rupiah), sementara -- pendapatan bunga bersih tercatat sebesar Rp8.996 miliar (delapan ribu --- sembilan ratus sembilan puluh enam miliar rupiah), atau naik 4% (empat persen), di tengah kenaikan suku bunga. *Net Interest Margin* (NIM) ----- Perseroan tercatat sebesar 6,44% (enam koma empat empat persen) lebih tinggi dari periode yang sama tahun lalu yang sebesar 6,36% (enam ----- koma tiga enam persen). -----

- Perseroan memutuskan untuk menambah pencadangan kredit pada tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) sebagai bagian dari antisipasi Bank terkait proses restrukturisasi nasabah korporasi dan sebagai bagian dari upaya ---

mitigasi dari berakhirnya kebijakan stimulus COVID-19 dari pemerintah. Dengan penambahan pencadangan ini, biaya kredit meningkat sebesar --- Rp608 miliar (enam ratus delapan miliar rupiah), yang kemudian ----- mempengaruhi Laba Bersih setelah Pajak Perseroan. Laba Bersih setelah Pajak yang diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk tercatat di level -- Rp2.094 miliar (dua ribu sembilan puluh empat miliar rupiah) sepanjang Januari sampai dengan September 2023 (dua ribu dua puluh tiga), lebih -- rendah 13% (tiga belas persen) YoY.-----

- *Pre-Provision Operating Profit* (PPOP) berada di level Rp4,975 miliar -- (empat koma sembilan tujuh lima miliar rupiah) sedikit meningkat ----- dibandingkan Rp4.912 miliar (empat ribu sembilan ratus dua belas miliar rupiah) di periode yang sama tahun lalu.-----

- Dari sisi pertumbuhan kredit, kredit di segmen Usaha Kecil dan ----- Menengah (UKM) dan syariah tercatat masing-masing meningkat sebesar 21% (dua puluh satu persen) YoY dan 5% (lima persen) YoY. Total ----- kredit yang disalurkan oleh Perseroan per akhir September 2023 (dua ---- ribu dua puluh tiga) turun 2,9% (dua koma sembilan persen) YoY ke ----- posisi Rp150,8 triliun (seratus lima puluh koma delapan triliun rupiah). --

- Total *asset* Perseroan tercatat sebesar Rp195,84 triliun (seratus sembilan puluh lima koma delapan empat triliun rupiah) lebih rendah 2% (dua ----- persen) YoY dari posisi September tahun lalu yang sebesar Rp199,89 ---- triliun (seratus sembilan puluh sembilan koma delapan sembilan triliun -- rupiah).-----

- Kualitas kredit Perseroan tetap baik, dengan rasio *gross Non Performing Loan* (NPL) yang berada di level 1,47% (satu koma empat tujuh persen). Angka ini masih lebih rendah dibandingkan rata-rata industri yang ----- tercatat sebesar 2,4% (dua koma empat persen) pada akhir September ---- 2023 (dua ribu dua puluh tiga).-----

- Rasio likuiditas dan pendanaan berada di tingkat yang sehat, *Liquidity --- Coverage Ratio* (LCR) berada di 210,80% (dua ratus sepuluh koma -----

delapan nol persen) dan *Net Stable Funding Ratio* (NSFR) di 120,31% ---
(seratus dua puluh koma tiga satu persen) pada 30-9-2023 (tiga puluh ---
September dua ribu dua puluh tiga). -----

- Perseroan mencatat rasio kecukupan modal / *Capital Adequacy Ratio* ----
(CAR) berada di level yang kuat yakni 29,8% (dua puluh sembilan koma
delapan persen).-----

Sebagai tambahan informasi, pemegang saham pengendali Perseroan per ---
tanggal 30-9-2023 (tiga puluh September dua ribu dua puluh tiga) adalah ---
SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION, dengan kepemilikan -
sebesar 92,43% (sembilan puluh dua koma empat tiga persen) dan Perseroan
didukung oleh 6.730 (enam ribu tujuh ratus tiga puluh) karyawan serta -----
485 (empat ratus delapan puluh lima) jaringan kantor dan Anjungan Tunai --
Mandiri (ATM).”-----

-Setelah penjelasan dari tuan HENOCH MUNANDAR tersebut Pimpinan Rapat -
menyampaikan bahwa Mata Acara dari Rapat sebagaimana telah diumumkan ----
dalam Pemanggilan Rapat, sebagai berikut: -----

1. Persetujuan atas pelaksanaan penarikan saham hasil pembelian kembali;
2. Persetujuan atas rencana Penambahan Modal dengan Memberikan Hak
Memesan Efek Terlebih Dahulu (“PMHMETD”) atau *Right Issue*.”-----

-Sebelum memasuki Mata Acara Pertama dari Rapat, Pimpinan Rapat -----
mempersilahkan kepada nyonya DINI HERDINI, Sarjana Hukum selaku Direktur
Kepatuhan Perseroan untuk menyampaikan tata cara mengajukan pertanyaan -----
dan/atau pendapat serta mekanisme pengambilan keputusan terkait Mata Acara ---
dari Rapat.-----

-Kemudian nyonya DINI HERDINI, Sarjana Hukum tersebut menyampaikan tata
cara mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat serta mekanisme pengambilan ----
keputusan terkait Mata Acara dari Rapat, yang pada pokoknya sebagai berikut:- --

“Bagi Peserta Rapat yang hadir secara fisik-----
Pemegang Saham dan/atau kuasa pemegang saham yang ingin mengajukan -
pertanyaan dan/atau pendapat dapat mengangkat tangan dan menuju tempat

yang telah disediakan untuk bertanya, dengan menyebutkan nama, -----
perusahaan yang diwakili dan jumlah saham yang dimiliki. -----

Bagi Peserta Rapat yang hadir secara elektronik-----

Dapat mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dengan cara:-----

- a. Mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat secara tertulis melalui fitur ---
chat pada kolom '*Electronic Opinions*' yang tersedia pada layar -----
E-Meeting Hall di Aplikasi eASY.KSEI, selama kolom '*General* -----
Meeting Flow Text' masih tertulis '*Discussion started for agenda*';-----
- b. Pada saat akan mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat, penanya wajib
untuk menuliskan nama dan jumlah saham yang dimiliki/diwakili;-----
- c. Perseroan akan menonaktifkan fitur '*raise hand*' dan '*allow to talk*' -----
dalam webinar Zoom pada fasilitas AKSes KSEI.-----

Selanjutnya, sesuai Pasal 40 ayat (1) POJK 15/2020 *juncto* Pasal 11 ayat (7)
Anggaran Dasar Perseroan, pengambilan keputusan untuk seluruh Mata -----
Acara dari Rapat akan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. ---

Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka:-----

Terhadap Mata Acara Rapat Pertama-----

Sesuai Pasal 42 ayat huruf b POJK 15/2020 *juncto* Pasal 12 ayat (1) -----
Anggaran Dasar Perseroan, keputusan Rapat adalah sah jika disetujui oleh --
lebih dari 2/3 (dua per tiga) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara ---
yang sah hadir atau diwakili dalam Rapat.-----

Terhadap Mata Acara Rapat Kedua-----

Sesuai Pasal 41 ayat (1) huruf c POJK 15/2020 *juncto* Pasal 11 ayat (7) -----
Anggaran Dasar Perseroan, keputusan Rapat adalah sah jika disetujui oleh --
lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara ---
yang sah hadir atau diwakili dalam Rapat-----

Bagi Pemegang Saham atau Kuasanya yang hadir secara fisik-----

- a). Pimpinan Rapat akan meminta kepada Pemegang Saham dan Kuasa ---
Pemegang Saham yang menyatakan tidak setuju atau abstain terhadap --
usul keputusan yang diajukan untuk meletakkan kartu suara pada kotak -

atau tempat yang telah disediakan. Petugas Rapat akan membawa kotak atau tempat yang disediakan, untuk diserahkan kepada BAE atau -----
Notaris untuk kemudian dihitung. Notaris akan melaporkan hasil -----
perhitungan kepada Pimpinan Rapat.-----
Pemegang Saham yang tidak memberikan suara / abstain dianggap ----
mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang ----
saham yang mengeluarkan suara.-----

b). Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham yang tidak meletakkan -
kartu suara dianggap menyetujui usul keputusan yang diajukan.-----

Bagi Peserta Rapat yang hadir secara elektronik -----

Dengan menggunakan Aplikasi *Electronic General Meeting System* KSEI --
(untuk selanjutnya disebut “**Aplikasi eASY KSEI**”)-----

Ketentuan lain mengenai Rapat merujuk kepada Tata Tertib Rapat yang ----
telah diunggah ke dalam *website* Perseroan.” -----

-Setelah nyonya DINI HERDINI, Sarjana Hukum tersebut menyampaikan tata ---
cara mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat serta mekanisme pengambilan ---
keputusan terkait Mata Acara Rapat, Pimpinan Rapat memasuki Mata Acara -----
Pertama dari Rapat. -----

I. Memasuki Mata Acara Pertama dari Rapat, yaitu: -----

“**Persetujuan atas pelaksanaan penarikan saham hasil pembelian -----
kembali.**” -----

-Pimpinan Rapat mempersilakan nyonya DINI HERDINI, Sarjana Hukum -----
tersebut dalam jabatannya selaku Direktur Kepatuhan Perseroan untuk -----
menyampaikan penjelasan terhadap Mata Acara Pertama dari Rapat. -----

-Kemudian nyonya DINI HERDINI, Sarjana Hukum tersebut menyampaikan ----
penjelasan berkenaan dengan Mata Acara Pertama dari Rapat, yang pada -----
pokoknya sebagai berikut :-----

“Dengan merujuk pada: -----

- UUPT;-----
- POJK Nomor 2/POJK.04/2013 tentang Pembelian Kembali Saham yang -

Dikeluarkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik dalam Kondisi Pasar --- yang berfluktuasi secara Signifikan. (untuk selanjutnya disebut “**POJK 2/2013**”);-----

- Kebijakan Stimulus dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten atau ----- Perusahaan Publik Dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal --- Akibat Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (dua ribu sembilan belas) yang dituangkan terakhir oleh OJK dalam Surat Edaran OJK nomor ----- 4/SEOJK.04/2022 tentang Perubahan Atas Surat Edaran OJK nomor ----- 20/SEOJK.04/2021 tentang Kebijakan Stimulus dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten Atau Perusahaan Publik Dalam Menjaga Kinerja dan ----- Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 --- (dua ribu sembilan belas) – untuk selanjutnya disebut “**SEOJK 4/2022**”) terkait masa pengalihan *Treasury Stock* yang mendapat relaksasi berupa - tambahan keleluasaan waktu. Relaksasi ini kemudian diberhentikan ----- dengan surat OJK nomor S-68/D.04/2023 tertanggal 2-3-2023 (dua Maret dua ribu dua puluh tiga); dan-----

- Anggaran Dasar Perseroan;-----

Bahwa, dalam kurun waktu antara tanggal 23-2-2016 (dua puluh tiga ----- Februari dua ribu enam belas) sampai dengan tanggal 23-5-2016 (dua ----- puluh tiga Mei dua ribu enam belas), Perseroan melakukan pembelian ----- kembali saham sampai dengan total 95.198.900 (sembilan puluh lima juta -- seratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus) saham Perseroan ----- (*Treasury Stock*) dengan dasar POJK 2/2013. -----

Sesuai POJK 2/2013, *Treasury Stock* wajib dialihkan dalam jangka waktu -- tertentu dan pengalihan *Treasury Stock* dapat dilakukan dengan cara: -----

- Dijual baik di Bursa Efek maupun di luar Bursa Efek; -----

- Ditarik kembali dengan cara pengurangan modal; -----

- Pelaksanaan *Employee Stock Option Plan* atau *Employee Stock Purchase - Plan*; -----

- Pelaksanaan konversi utang menjadi saham Perusahaan; dan/atau -----

- Pelaksanaan waran. -----
Selanjutnya, untuk memenuhi POJK 2/2013 mengenai kewajiban -----
pengalihan saham yang telah dibeli kembali, Perseroan telah melakukan ----
upaya sebagai berikut: -----

- Menggunakan 2.633.202 (dua juta enam ratus tiga puluh tiga ribu dua ----
ratus dua) saham untuk *Material Risk Takers* berdasarkan Keputusan -----
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tanggal 22-4-2021 (dua ---
puluh dua April dua ribu dua puluh satu); dan -----
- Mengalihkan 92.565.698 (sembilan puluh dua juta lima ratus enam puluh
lima ribu enam ratus sembilan puluh delapan) saham dengan cara dijual -
melalui BEI. -----

Dengan memperhatikan SEOJK 4/2022, masa pengalihan *Treasury Stock* ---
yang seharusnya berakhir pada tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) -----
mendapat tambahan keleluasaan waktu. Namun demikian, relaksasi ini -----
kemudian dihentikan dengan surat OJK Nomor S-68/D.04/2023 -----
tertanggal 2-3-2023 (dua Maret dua ribu dua puluh tiga). -----

Dalam kondisi pasar yang kurang kondusif, jumlah *Treasury Stock* sampai -
dengan tanggal 6-12-2023 (enam Desember dua ribu dua puluh tiga) adalah
sejumlah 92.292.198 (sembilan puluh dua juta dua ratus sembilan puluh dua
ribu seratus sembilan puluh delapan), artinya hanya sebanyak 273.500 (dua
ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus) saham atau 0,29% (nol koma dua ----
sembilan persen) dari total *Treasury Stock* Perseroan yang berhasil -----
dialihkan ke publik melalui penjualan di BEI. -----

-Dengan pelaksanaan rencana penarikan *Treasury Stock* ini, modal -----
ditempatkan dan disetor akan berkurang, modal dalam simpanan (portepel) -
akan bertambah namun total saham yang dimiliki oleh masing-masing -----
Pemegang Saham tidak akan berkurang. -----

Selanjutnya, penarikan *Treasury Stock* ini tidak berdampak pada kinerja ---
keuangan Perseroan, karenanya tidak akan menyebabkan pemenuhan -----
kewajiban Perseroan kepada pihak ketiga menjadi terganggu.” -----

Oleh karenanya, Perseroan mengusulkan kepada Rapat untuk:-----

1. Menyetujui penarikan sejumlah 92.292.198 (sembilan puluh dua juta dua ratus sembilan puluh dua ribu seratus sembilan puluh delapan) lembar --- saham hasil pembelian kembali saham oleh Perseroan. -----
2. Menyetujui perubahan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan ----- sebagai hasil pelaksanaan penarikan saham butir 1 (satu) diatas, sesuai --- tabel sebagaimana ditayangkan dalam Rapat. -----
3. Menyetujui pemberian kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk ---- melaksanakan segala tindakan berkaitan dengan penarikan saham hasil -- pembelian kembali saham dimaksud, selanjutnya membuat serta ----- menandatangani akta dan dokumen yang diperlukan serta mengajukan --- persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan kepada Menteri ----- Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia termasuk kepada ---- OJK (jika diperlukan) dan untuk membuat pengubahan dan/atau ----- tambahan dalam bentuk bagaimanapun juga guna memperoleh ----- persetujuan tersebut. -----

-Setelah nyonya DINI HERDINI, Sarjana Hukum tersebut menjelaskan ----- penjelasan atas Mata Acara Pertama dari Rapat, selanjutnya Pimpinan Rapat ----- memberikan kesempatan kepada para pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir secara fisik maupun secara elektronik melalui eASY.KSEI ----- untuk mengajukan pertanyaan dan/atau tanggapan atas penjelasan yang telah ----- disampaikan berkenaan dengan Mata Acara Pertama dari Rapat. -----
Oleh karena tidak ada pertanyaan atau tanggapan mengenai Mata Acara dari ----- Pertama dari Rapat, selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan usul keputusan -- Mata Acara Pertama dari Rapat, yaitu agar Rapat dapat:-----

- “1. Menyetujui penarikan 92.292.198 (sembilan puluh dua juta dua ratus - sembilan puluh dua ribu seratus sembilan puluh delapan) lembar ----- saham hasil pembelian kembali saham oleh Perseroan. -----
2. Menyetujui perubahan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan ---- sebagai hasil pelaksanaan penarikan saham butir 1 diatas, sesuai tabel

sebagaimana ditayangkan dalam Rapat.”-----

3. Menyetujui pemberian kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk -- melaksanakan segala tindakan berkaitan dengan penarikan saham ---- hasil pembelian kembali saham dimaksud, selanjutnya membuat serta menandatangani akta dan dokumen yang diperlukan serta mengajukan persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan kepada Menteri --- Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia termasuk kepada OJK (jika diperlukan) dan untuk membuat perubahan dan/atau ----- tambahan dalam bentuk bagaimanapun juga guna memperoleh ----- persetujuan tersebut.” -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menanyakan kepada para pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham, apakah usul keputusan dari Mata Acara Pertama dari ---- Rapat yang diajukan dapat disetujui oleh Rapat.-----

-Pimpinan Rapat juga mempersilakan kepada para pemegang saham dan/atau ---- kuasa pemegang saham yang hadir secara elektronik melalui eASY.KSEI.-----

-Oleh karena tidak terdapat pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham ---- Perseroan yang tidak setuju dan abstain atas usul keputusan Mata Acara Pertama - dari Rapat, maka Pimpinan Rapat meminta kepada saya, Notaris untuk melakukan perhitungan suara termasuk perhitungan suara melalui eASY.KSEI dan setelah --- dilakukan perhitungan suara, diperoleh hasil perhitungan suara sebagai berikut: ---

Dalam Mata Acara Pertama dari Rapat:-----

Berdasarkan hasil pemungutan suara yang dilakukan dalam Rapat dan juga ----- melalui eASY.KSEI sebagai berikut: -----

- Pemegang saham yang seluruhnya memiliki 29.500 (dua puluh sembilan ribu -- lima ratus) saham tidak memberikan suara/Abstain atau merupakan ----- 0,0003868% (nol koma nol nol nol tiga delapan enam delapan persen); -----
- Pemegang saham yang seluruhnya memiliki 7.627.419.742 (tujuh miliar enam ratus dua puluh tujuh juta empat ratus sembilan belas ribu tujuh ratus empat -- puluh dua) saham memberikan suara setuju atau merupakan 99,9996132% ---- (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan enam satu tiga ---

dua persen); -----

-Berdasarkan hasil perhitungan suara tersebut, maka Pimpinan Rapat -----
menyimpulkan bahwa dalam Mata Acara Pertama dari Rapat-----

**“Rapat dengan suara bulat yaitu 7.627.449.242 (tujuh miliar enam ratus dua
puluh tujuh juta empat ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus empat --
puluh dua) saham, dengan catatan 29.500 (dua puluh sembilan ribu lima ----
ratus) saham tidak memberikan suara/abstain atau merupakan -----
100,000000% (seratus persen) dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan
dalam Rapat memutuskan:: -----**

1. Menyetujui penarikan 92.292.198 (sembilan puluh dua juta dua ratus -
sembilan puluh dua ribu seratus sembilan puluh delapan) lembar -----
saham hasil pembelian kembali saham oleh Perseroan. -----
2. Menyetujui perubahan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan ----
sebagai hasil pelaksanaan penarikan saham butir 1 diatas, sesuai tabel
sebagaimana ditayangkan dalam Rapat.”-----
3. Menyetujui pemberian kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk --
melaksanakan segala tindakan berkaitan dengan penarikan saham -----
hasil pembelian kembali saham dimaksud, selanjutnya membuat serta
menandatangani akta dan dokumen yang diperlukan serta mengajukan
persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan kepada Menteri ----
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia termasuk kepada
OJK (jika diperlukan) dan untuk membuat pengubahan dan/atau -----
tambahan dalam bentuk bagaimanapun juga guna memperoleh -----
persetujuan tersebut.” -----

II. Memasuki Mata Acara Kedua dari Rapat, yaitu: -----

**“Persetujuan atas rencana Penambahan Modal dengan Memberikan ----
Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“PMHMETD”) atau *Right Issue*.”-**

-Pimpinan Rapat mempersilakan nyonya HANNA TANTANI tersebut dalam ----
jabatannya selaku Direktur Perseroan untuk menyampaikan penjelasan terhadap --
Mata Acara Kedua dari Rapat. -----

-Kemudian nyonya HANNA TANTANI tersebut menyampaikan penjelasan Mata Acara Kedua dari Rapat, yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

”Dengan merujuk pada:-----

- UUPT;-----
- POJK nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ----- sebagaimana diubah dengan POJK nomor 14/POJK.04/2019 tentang ----- Perubahan Atas POJK nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan ----- Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek ----- Terlebih Dahulu (untuk selanjutnya disebut “**POJK HMETD**”);-----
- Anggaran Dasar Perseroan; dan-----
- Keterbukaan Informasi kepada Para Pemegang Saham PT BANK BTPN Tbk, pada tanggal 31-10-2023 (tiga puluh satu Oktober dua ribu dua ----- puluh tiga) berikut Perubahan dan/atau Tambahannya atas Keterbukaan ----- Informasi tersebut pada tanggal 5-12-2023 (lima Desember dua ribu dua puluh tiga) sehubungan dengan Rencana Penambahan Modal Dengan ----- Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu II atau *Right Issue*.----

Oleh karenanya, Perseroan mengusulkan kepada Rapat untuk: -----

1. Menyetujui rencana Penambahan Modal dengan Memberikan Hak ----- Memesan Efek Terlebih Dahulu (untuk selanjutnya disebut ----- “**PMHMETD**”) dengan total saham yang akan diterbitkan dalam rangka PMHMETD sebanyak-banyaknya sebesar 3.095.000.000 (tiga miliar ----- sembilan puluh lima juta) lembar saham dengan nilai nominal sebesar --- Rp20,00 (dua puluh Rupiah) per saham, dengan memperhatikan ----- peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----
2. Menyetujui perubahan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan ----- sehubungan dengan penambahan modal ditempatkan dan disetor ----- Perseroan yang merupakan hasil dari pelaksanaan PMHMETD; -----
3. a. Menyetujui pemberian kewenangan kepada Dewan Komisaris ----- Perseroan atas pelaksanaan PMHMETD; -----

b. Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan untuk -----
melakukan tindakan yang diperlukan berkaitan dengan pelaksanaan ---
PMHMETD. -----

Bahwa untuk keperluan tersebut Direksi Perseroan berhak menghadap -----
kepada Notaris atau pejabat yang berwenang, memberikan dan/atau -----
meminta keterangan yang diperlukan, menandatangani, menerbitkan -----
dan/atau mengajukan dokumen serta melakukan segala hal yang disyaratkan
guna tercapainya pelaksanaan PMHMETD. -----

-Setelah nyonya HANNA TANTANI tersebut menyampaikan penjelasan Mata ---
Acara Kedua dari Rapat, selanjutnya Pimpinan Rapat memberikan kesempatan ---
kepada para pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir secara
fisik maupun secara elektronik melalui eASY.KSEI untuk mengajukan pertanyaan
dan/atau tanggapan atas penjelasan yang telah disampaikan berkenaan dengan ---
Mata Acara Kedua dari Rapat. -----

-Selanjutnya, tuan KRISNA SANJAYA UTOMO selaku pemegang/pemilik 1.000
(seribu) saham menyampaikan pertanyaan yang pada pokoknya sebagai berikut: --

“Apa tujuan Perseroan mengadakan *Rights Issue* karena secara likuiditas ---
cap Perseroan tinggi, yaitu berada di 29% (dua puluh sembilan persen). -----
Apakah untuk memenuhi ketentuan *free float* 7,5% (tujuh koma lima -----
persen) atau ada rencana akuisisi?”-----

-Atas pertanyaan yang disampaikan oleh tuan KRISNA SANJAYA UTOMO ----
tersebut, selanjutnya Pimpinan Rapat mempersilakan nyonya DINI HERDINI ----
tersebut dalam jabatannya tersebut menyampaikan penjelasan yang pada -----
pokoknya sebagai berikut:-----

“Adapun tujuan dari Perseroan mengadakan *Rights Issue* adalah kami -----
merencanakan untuk melakukan pengembangan perusahaan, termasuk juga
untuk melakukan akuisisi salah satu perusahaan.” -----

-Oleh karena tidak ada pertanyaan atau tanggapan lagi mengenai Mata Acara -----
Kedua dari Rapat, selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan usul keputusan ----
Mata Acara Kedua dari Rapat, yaitu agar Rapat dapat:-----

- "1. Menyetujui rencana Penambahan Modal dengan Memberikan Hak -----
Memesan Efek Terlebih Dahulu ("PMHMETD") dengan total saham ---
yang akan diterbitkan dalam rangka PMHMETD sebanyak-banyaknya ---
sebesar 3.095.000.000 (tiga miliar sembilan puluh lima juta) lembar -----
saham dengan nilai nominal sebesar Rp20,00 (dua puluh rupiah) per -----
saham, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang -----
berlaku; -----
2. Menyetujui perubahan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan -----
sehubungan dengan penambahan modal ditempatkan dan disetor -----
Perseroan yang merupakan hasil dari pelaksanaan PMHMETD; -----
3. a. Menyetujui pemberian kewenangan kepada Dewan Komisaris -----
Perseroan atas pelaksanaan PMHMETD; -----
b. Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan untuk -----
melakukan tindakan yang diperlukan berkaitan dengan pelaksanaan ---
PMHMETD. -----

Untuk keperluan tersebut Direksi Perseroan berhak menghadap kepada -----
Notaris atau pejabat yang berwenang, memberikan dan/atau meminta -----
keterangan yang diperlukan, menandatangani, menerbitkan dan/atau -----
mengajukan dokumen serta melakukan segala hal yang disyaratkan guna ----
tercapainya pelaksanaan PMHMETD."-----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menanyakan kepada para pemegang saham -----
dan/atau kuasa pemegang saham, apakah usul keputusan dari Mata Acara Kedua -
dari Rapat yang diajukan dapat disetujui oleh Rapat.-----

-Pimpinan Rapat juga mempersilakan kepada para pemegang saham dan/atau ----
kuasa pemegang saham yang hadir secara elektronik melalui eASY.KSEI.-----

-Oleh karena terdapat pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham -----
Perseroan yang tidak setuju, dan tidak terdapat yang abstain atas usul keputusan --
Mata Acara Kedua dari Rapat tersebut, maka Pimpinan Rapat meminta kepada --
saya, Notaris untuk melakukan perhitungan suara termasuk perhitungan suara ----
melalui eASY.KSEI dan setelah dilakukan perhitungan suara, diperoleh hasil ----

perhitungan suara sebagai berikut: -----

Dalam Mata Acara Kedua dari Rapat: -----

Berdasarkan hasil pemungutan suara yang dilakukan dalam Rapat dan juga -----
melalui eASY.KSEI sebagai berikut: -----

- Pemegang saham yang seluruhnya memiliki 13.200 (tiga belas ribu dua ratus) -
saham tidak memberikan suara setuju atau merupakan 0,0001731% (nol koma
nol nol nol satu tujuh tiga satu persen); -----
- Pemegang saham yang seluruhnya memiliki 7.627.436.042 (tujuh miliar enam
ratus dua puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh enam ribu empat puluh dua) -
saham memberikan suara setuju atau merupakan 99,9998269% (sembilan ----
puluh sembilan koma sembilan sembilan delapan dua enam -----
sembilan persen); -----

-Berdasarkan hasil perhitungan suara tersebut, maka Pimpinan Rapat -----
menyimpulkan bahwa dalam Mata Acara Kedua dari Rapat. -----

**“Rapat dengan suara terbanyak yaitu 7.627.436.042 (tujuh miliar enam ratus
dua puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh enam ribu empat puluh dua) ----
saham atau merupakan 100,000000% (seratus persen) dari seluruh jumlah -
suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan: -----**

1. Menyetujui rencana Penambahan Modal dengan Memberikan Hak -----
Memesan Efek Terlebih Dahulu (“PMHMETD”) dengan total saham ----
yang akan diterbitkan dalam rangka PMHMETD sebanyak-banyaknya ---
sebesar 3.095.000.000 (tiga miliar sembilan puluh lima juta) lembar -----
saham dengan nilai nominal sebesar Rp20,00 (dua puluh rupiah) per ----
saham, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang ----
berlaku; -----
2. Menyetujui perubahan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan -----
sehubungan dengan penambahan modal ditempatkan dan disetor -----
Perseroan yang merupakan hasil dari pelaksanaan PMHMETD; -----
3. a. Menyetujui pemberian kewenangan kepada Dewan Komisaris -----
Perseroan atas pelaksanaan PMHMETD; -----

b. Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan untuk -----
melakukan tindakan yang diperlukan berkaitan dengan pelaksanaan ---
PMHMETD.-----

Untuk keperluan tersebut Direksi Perseroan berhak menghadap kepada --
Notaris atau pejabat yang berwenang, memberikan dan/atau meminta ----
keterangan yang diperlukan, menandatangani, menerbitkan dan/atau -----
mengajukan dokumen serta melakukan segala hal yang disyaratkan guna
tercapainya pelaksanaan PMHMETD.”-----

-Oleh karena tidak ada hal-hal lain yang harus dibicarakan dalam Rapat serta ----
dengan selesainya pembahasan mengenai seluruh Mata Acara dari Rapat dan ----
telah diperolehnya keputusan dalam Rapat, maka Pimpinan Rapat menutup -----
Rapat pada pukul 09.48 WIB (sembilan lewat empat puluh delapan menit Waktu
Indonesia bagian Barat), setelah Pimpinan Rapat terlebih dahulu mempersilakan
saya, Notaris, untuk membacakan hasil keputusan Rapat secara lengkap. -----

----- **DEMIKIANLAH AKTA INI;** -----

-Dibuat dan diresmikan di Jakarta, pada hari dan tanggal, waktu serta tempat -----
seperti disebutkan pada bahagian awal akta ini dengan dihadiri oleh: -----

- Tuan RAIHAN RAHMAWAN SYAPUTRA, Sarjana Hukum,

- Tuan BARA INDRA ARDIYASHA, Sarjana Hukum,

-keduanya pegawai kantor Notaris, sebagai saksi-saksi. -----

-Segera, setelah akta ini selesai saya, Notaris menyiapkan, kemudian dibacakan ----
oleh saya, Notaris kepada para saksi, maka ditanda-tanganilah akta ini oleh -----
saksi-saksi dan saya, Notaris, sedang para penghadap telah meninggalkan ruang --
Rapat sebelum akta ini selesai saya, Notaris menyiapkan. -----
-Dilangsungkan tanpa perubahan. -----
-Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.-----
-DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA.-----



Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan



04 JAN 2024

ASHOYA RATAM, SH, MKn.